



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3345 /UN17/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2106/UN17/HK/2021 TENTANG TIM DOSEN PROGRAM
KEGIATAN BINA DESA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
DI DESA SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2106/UN17/HK/2021 tentang Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1787/UN17.1/HK/2021, tanggal 11 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2106/UN17/HK/2021 tentang Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 2106/UN17/HK/2021 TENTANG TIM DOSEN PROGRAM KEGIATAN BINA DESA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021
- KESATU :** Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2106/UN17/HK/2021 tentang Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021.
- Kedua :** Menetapkan Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021 yang baru, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2106/UN17/HK/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3345 /UN17/HK/2021

TANGGAL 25 OKTOBER 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 2106/UN17/HK/2021 TENTANG TIM DOSEN PROGRAM KEGIATAN BINA DESA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	BESAR HONOR
1	Dr. Zainal Abidin, MM	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, SE., MM	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Yohanes Kuleh, SE., M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
5	Maryam Nadir, SE. M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
6	Eka Febriani, SE., M.SA., Ak	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
7	M.Ikbal, SE., M.SA., CSRA.,CSP	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
8	Hairul Anwar, SE, MA	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
9	Dr. H. Ardi Paminto, SE., M.S.	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
10	Muhammad Wasil, SE., M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
11	Dr. Zainal Ilmi, SE., M.BA	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
12	Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
13	Prof. Dr. Djoko Setyadi, SE., M.SC.	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
14	Dr.Doddy Adhimursandi, SE., MM	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
15	F. Defung, SE, MA., PH.D	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
16	Dwi Risma Deviyanti, SE, M.Si., Ak., CA	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
17	Ibnu Abni Lahaya, S.E.,M.SA	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
18	Yunita Fitria, S.E.,M.Sc	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
19	M. Iqbal, S.Pd., M.Si	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
20	Dr. Sjamsu Djohan, S.E., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
21	Hj. Isna Yuningsih, SE., MM., AK., CA	Tim	Ekonomi Syariah	Berdasarkan Remunerasi
22	Dr.Hj. Siti Amalia, SE., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
23	Dr. Diana Lestari, SE., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
24	Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE.,SH., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
25	Dr. Miftahul Huda, S.Ag., MA	Tim	Ekonomi Syariah	Berdasarkan Remunerasi
26	Joko Susilo, S.PdI., M.Si	Tim	Ekonomi Syariah	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024